



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 245 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM PEMATERI KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
DAN RAPAT KERJA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
DAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman dan penguatan kepada Perangkat Daerah dalam pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Tengah maka perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dibentuk Panitia dan Tim Pemateri Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM PEMATERI KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN RAPAT KERJA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Panitia dan Tim Pemateri Kegiatan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKPHAM) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
1. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Instansi terkait Pelaporan RANHAM dan KKPHAM;
 2. mempersiapkan kegiatan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja RANHAM dan KKPHAM;
 3. panitia Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Tim Pemateri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas memberikan materi, pemahaman dan penguatan kepada Perangkat Daerah Pelapor RANHAM dan KKPHAM.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan

pada tanggal 20 FEBRUARI 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 295 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM PEMATERI
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN RAPAT
KERJA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI
MANUSIA DAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK
ASASI MANUSIA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2024.

SUSUNAN PANITIA DAN TIM PEMATERI
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN RAPAT KERJA RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA DAN KABUPATEN KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUANTAHUN 2024

- Pembina : Bupati Banggai Kepulauan
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Ketua : Kepala Sub Bagian Jaringan Dokumentasi
Sekretaris : Plt. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
Pemateri : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah.
2. Bupati Banggai Kepulauan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Asisten III (Asisten Administrasi Umum)
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Moderator : Abdul Malik S. Moidady, S. Sos
Anggota : 1. Misye Tatampil, SH
2. Maria Montosory Babangai, SH
3. Ahmad Sopandi, Amd.Kom
4. Moh.Rifai A. Taliba, S.IP
5. Rizki Andini S. Mustapa, S.AK
6. Loryanto Sadimo, SH
7. Siti Nurbaya Z.M, SM
8. Hulda U. Baladil, SH
9. Muamar Mahmud, SH
10. Asdin Zakaria, SH
11. Imanuel Grasia Yabunga

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR